



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dan pengamanan penerimaan daerah, perlu dilaksanakan penelitian terhadap dokumen surat setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 93 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu mengatur tata cara penelitian surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara;
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 793 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 29 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut Bidang PBB dan BPHTB adalah bidang yang melaksanakan penelitian Surat Setoran Pajak Daerah untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada DPPKAD.
3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

4. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
5. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada DPPKAD.
10. Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.
11. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan, seperti surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.
12. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

17. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
18. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disebut NOP adalah nomor identifikasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang mempunyai karakteristik unik, permanen, dan standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintah desa/kelurahan yang berlaku secara nasional.
19. Basis Data adalah kumpulan informasi objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi pemerintah tertentu serta disimpan dalam media penyimpanan data.
20. Penelitian SSPD BPHTB adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD BPHTB dengan data yang ada pada DPPKAD.
21. Penelitian Lapangan SSPD BPHTB adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD BPHTB dengan keadaan di lapangan.

Pasal 2

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Bidang PBB dan BPHTB pada DPPKAD melakukan penelitian SSPD BPHTB atas SSPD BPHTB yang telah divalidasi oleh bank yang ditunjuk, yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk keperluan Penelitian SSPD BPHTB.
- (2) Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah SSPD BPHTB ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang atau Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/Pejabat Kantor Pertanahan yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (3) Penyampaian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk keperluan penelitian SSPD BPHTB dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan apabila peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah terpenuhi, DPPKAD menindaklanjuti dengan :
 - a. mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/bukti pembayaran PBB;
 - b. mencocokkan NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada Basis Data PBB;
 - c. mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada Basis Data PBB;
 - d. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi komponen Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, besarnya BPHTB yang terutang dan BPHTB yang harus dibayar; dan
 - e. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.

- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris, hibah wasiat, atau pemberian Hak Pengelolaan.

Pasal 4

- (1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilanjutkan dengan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB oleh Tim Peneliti apabila diperlukan.
- (2) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (3) Penugasan Tim Peneliti ditetapkan dengan Surat Perintah Penelitian BPHTB yang ditandatangani oleh Kepala Dinas/Sekretaris Dinas/Kepala Bidang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Hasil Penelitian Lapangan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD BPHTB dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) DPPKAD melaksanakan Penelitian SSPD BPHTB dalam jangka waktu :
 - a. paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB dalam hal tidak memerlukan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB; dan
 - b. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB dalam hal memerlukan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB.
- (2) Dalam hal berdasarkan Penelitian SSPD BPHTB dan/atau Penelitian Lapangan SSPD BPHTB ternyata BPHTB yang harus disetor lebih besar daripada BPHTB yang disetor oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak diminta untuk melunasi kekurangan tersebut.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu penyelesaian Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari kerja dihitung sejak diterimanya SSPD BPHTB bukti pelunasan kekurangan tersebut yang sudah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) atau dilampiri SSPD BPHTB yang telah divalidasi oleh bank yang ditunjuk.
- (4) SSPD BPHTB bukti pelunasan yang telah diteliti, distempel dengan bentuk stempel sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Terhadap SSPD BPHTB yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) masih dapat diterbitkan :

- a. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) apabila berdasarkan Penelitian atau keterangan lain ternyata jumlah BPHTB terutang kurang dibayar.
- b. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKBKB;
- c. SKPDLB BPHTB, apabila jumlah BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah BPHTB yang terutang atau dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya terutang; atau

- d. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB) apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, hasil Penelitian terhadap SSPD BPHTB terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 26-8-2013
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 26-8-2013
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 33 SERI E
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Kasubag Perundang-undangan,

Cap ttd,

Yusuf Agung Prabowo, SH, M. Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

CONTOH FORMULIR PENYAMPAIAN SSPD BPHTB

FORMULIR PENYAMPAIAN SSPD BPHTB

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Penyampaian SSPD BPHTB untuk diteliti.

Kepada :
Yth. Kepala DPPKAD Kabupaten Banjarnegara
Jl. A. Yani No. 3 Banjarnegara
Di Banjarnegara.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Pajak	:		(1)
NPWP	:		(2)
Alamat	:		(3)
Desa/Kelurahan	:		(4)
Kecamatan	:		(5)
Kabupaten/Kota	:		(6)
No. Telepon	:		(7)

Bersama ini menyampaikan SSPD BPHTB untuk diteiliti atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut :

NOP	:		(8)
Alamat	:		(9)
Desa/Kelurahan	:		(10)
Kecamatan	:		(11)
Kabupaten/Kota	:		(12)

- Terlampir dokumen sebagai berikut :
1. SSPD yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) / SSPD disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD).
 2. Fotokopi SPPT dan STTS/Struk ATM/bukti pembayaran PBB lainnya tahun *)
 3. Fotokopi KTP identitas wajib pajak.
 4. Surat Kuasa dari Wajib Pajak.
 5. Fotokopi KTP Kuasa Wajib Pajak.
 6. Fotokopi kartu NPWP.
 7. Bukti / Kuitansi Jual Beli.
 8. Fotokopi Surat Keterangan Hibah/Waris.

.....,
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

.....
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

CONTOH SURAT PERINTAH PENELITIAN LAPANGAN BPHTB



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan A. Yani No. 3 Telp. (0286) 591081 Fax 594884
Banjarnegara Kode Pos 53414

SURAT PERINTAH PENELITIAN LAPANGAN BPHTB
Nomor : (1)

Kepada Saudara yang namanya tersebut di bawah ini :

NO	N A M A / N I P	PANGKAT/GOL	JABATAN
(2)	(3)	(4)	(5)

Diperintahkan untuk melakukan penelitian lapangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, terhadap pelaksanaan kewajiban BPHTB Wajib Pajak :

- Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
NOP : (9)
Alamat Tanah dan / : (10)
atau Bangunan
Tahun Pajak : (11)
Alasan Penelitian : (12)

..... (13)
KEPALA DPPKAD
KABUPATEN BANJARNEGARA

Drs. INDARTO, M.Si (14)
NIP. 19651003 198607 1 001

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH PENELITIAN LAPANGAN BPHTB

- Angka (1) : Diisi dengan Nomor Surat Perintah Penelitian Lapangan BPHTB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan
- Angka (2) : Cukup Jelas.
- Angka (3) : Diisi dengan Nama dan NIP Petugas Peneliti Lapangan BPHTB (bisa lebih dari satu).
- Angka (4) : Diisi dengan Pangkat dan Golongan Petugas Peneliti Lapangan BPHTB.
- Angka (5) : Diisi dengan Jabatan Petugas Peneliti Lapangan BPHTB.
- Angka (6) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (8) : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (9) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya.
- Angka (10) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya.
- Angka (11) : Diisi dengan Tahun Pajak yang akan diperiksa.
- Angka (12) : Diisi dengan alasan dilakukannya Penelitian Lapangan BPHTB.
- Angka (13) : Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya Surat Perintah Penelitian Lapangan BPHTB.
- Angka (14) : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala DPPKAD, Sekretaris dan/atau Kepala Bidang yang ditunjuk serta Cap Jabatan.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

CONTOH LAPORAN HASIL PENELITIAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN (LHPB)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan A. Yani No. 3 Telp. (0286) 591081 Fax
594884 Banjarnegara
Kode Pos 53414

LAPORAN HASIL PENELITIAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (LHPB)

Banjarnegara, (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Peneliti 1 : (2)
- NIP & Jabatan 1 : (3)
2. Nama Peneliti 2 : (4)
- NIP & Jabatan 2 : (5)

Berdasarkan Surat Perintah Penelitian BPHTB nomor (6),
tanggal (7) telah melakukan Penelitian BPHTB terhadap :
Wajib Pajak : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)

Tanah dan Bangunan dengan :
No. Objek Pajak (NOP) : (11)
Alamat : (12)

No. Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian Hak Baru :
Nomor (13) Tanggal (14)
Permohonan/Pengajuan: Nomor (15) Tanggal (16)
Tahun : (17)
Alasan Penelitian : (18)

Dengan Uraian Temuan Penelitian BPHTB sebagai berikut :
.....
.....
.....
.....
.....
..... (19)

Dari Penelitian BPHTB tersebut diperoleh hasil sebagai berikut

- a. Untuk penelitian BPHTB dalam rangka pengujian kepatuhan Wajib Pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB (penelitian BPHTB terhadap SSPD-BPHTB) :
- () terhadap kelebihan pembayaran BPHTB sebesar Rp (20)
(.....) (21)
- () pembayaran BPHTB sama dengan BPHTB yang terutang
() terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebesar Rp..... (22)
(.....) (23)
- b. Untuk penelitian BPHTB dalam rangka penyelesaian keberatan :
- () terdapat selisih lebih sebesar Rp (24)
(.....) (25)
- () tidak terdapat selisih
() terdapat selisih kurang sebesar Rp (26)
(.....) (27)
- antara penghitungan menurut penelitian BPHTB dan penghitungan dalam keberatan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian BPHTB tersebut :

- a. Untuk penelitian BPHTB dalam rangka pengujian kepatuhan Wajib Pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB (penelitian BPHTB terhadap SSPD-BPHTB), diusulkan untuk diterbitkan :
- () SKPDLB sebesar Rp (28)
(.....) (29)
- () SKPDN
() SKPDKB sebesar Rp (30)
(.....) (31)
- () SKPDKBT sebesar Rp (34)
(.....) (35)
- () STPD sebesar Rp (36)
(.....) (37)
- b. Untuk penelitian BPHTB dalam rangka penyelesaian keberatan, diusulkan untuk diterbitkan Surat Keputusan Keberatan yang :
- () menerima sebagian
() menerima seluruhnya
() menolak
() menambah besarnya pajak yang terutang
() pengajuan keberatan Wajib Pajak.

Peneliti BPHTB,

1.

2.

..... (38)
NIP.

..... (39)
NIP.

Mengetahui :

Kepala Seksi

Kepala Bidang PBB dan BPHTB

..... (40)
NIP.

..... (41)
NIP.

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN BPHTB (LHPB)**

- Angka (1) : Diisi dengan nama, alamat dan nomor telepon kantor yang melakukan Penelitian BPHTB.
- Angka (2) : Diisi dengan Tanggal LHPB.
- Angka (3) : Diisi dengan Nama Peneliti BPHTB 1
- Angka (4) : Diisi dengan NIP dan Jabatan Peneliti BPHTB 1
- Angka (5) : Diisi dengan Nama Peneliti BPHTB 2
- Angka (6) : Diisi dengan NIP dan Jabatan Peneliti BPHTB 2
Dalam hal Peneliti BPHTB lebih dari 2 orang, Nama dan BIP / Jabatan Peneliti BPHTB dapat ditambahkan sendiri pada LHPB.
- Angka (7) : Diisi dengan Nomor SP2B atau SP3 dalam hal Penelitian untuk seluruh jenis pajak.
- Angka (8) : Diisi dengan Tanggal SP2B atau SP3 dalam hal Penelitian untuk seluruh jenis pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- Angka (10): Diisi dengan Nomor Wajib Pajak yang diperiksa
- Angka (11): Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diperiksa
- Angka (12): Diisi dengan Nomor Objek Pajak tanah dan atau bangunan yang diperoleh haknya.
- Angka (13): Diisi dengan alamat tanah dan atau bangunan yang diperoleh haknya.
- Angka (14): Diisi dengan Nomor Akta / Risalah Lelang / SK Pemberian Hak Baru.
- Angka (15): Diisi dengan Tanggal Akta / Risalah Lelang / SK Pemberian Hak Baru.
- Angka (16): Diisi dengan Nomor Tanda Terima Permohonan.
- Angka (17): Diisi dengan Tanggal Tanda Terima Permohonan.
- Angka (18): Diisi dengan Tahun Pajak objek pajak yang diperiksa.
- Angka (19): Diisi dengan alasan dilakukannya Penelitian BPHTB.
- Angka (20): Diisi dengan uraian temuan Penelitian BPHTB.
- Angka (21): Diisi dengan jumlah nominal kelebihan pembayaran dengan angka.
- Angka (22): Diisi dengan jumlah nominal kelebihan pembayaran dengan huruf.
- Angka (23): Diisi dengan jumlah nominal kekurangan pembayaran dengan angka.
- Angka (24): Diisi dengan jumlah nominal kekurangan pembayaran dengan huruf.
- Angka (25): Diisi dengan jumlah nominal selisih lebih dengan angka.
- Angka (26): Diisi dengan jumlah nominal selisih lebih dengan huruf.
- Angka (27): Diisi dengan jumlah nominal kurang lebih dengan angka.
- Angka (28): Diisi dengan jumlah nominal kurang lebih dengan huruf.
- Angka (29): Diisi dengan jumlah nominal dalam SKPDLB dengan angka.
- Angka (30): Diisi dengan jumlah nominal dalam SKPDLB dengan huruf.
- Angka (31): Diisi dengan jumlah nominal dalam SKPDKB dengan angka.
- Angka (32): Diisi dengan jumlah nominal dalam SKPDKB dengan huruf.
- Angka (33): Diisi dengan jumlah nominal dalam SKPDKBT dengan angka.
- Angka (34): Diisi dengan jumlah nominal dalam SKPDKBT dengan huruf.
- Angka (35): Diisi dengan jumlah nominal dalam STPD dengan angka.
- Angka (36): Diisi dengan jumlah nominal dalam STPD dengan huruf.
- Angka (37): Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Peneliti keberatan 1.
- Angka (38): Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Peneliti keberatan 2.
- Angka (39): Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Kepala Seksi
- Angka (40): Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Kepala Bidang PBB dan BPHTB.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

CONTOH STEMPEL PENELITIAN SSPD BPHTB

STEMPEL PENELITIAN SSPD BPHTB

- A. Elemen – elemen Stempel Penelitian SSPD BPHTB.
- 1. Tulisan “TELAH DITELITI”.
 - 2. Unsur-unsur yang diteliti meliputi NOP, NJOP Bumi/m², NJOP Bangunan/m², Perhitungan BPHTB dan Perhitungan BPHTB yang disetor.
 - 3. Tanggal penelitian.
 - 4. Paraf Petugas peneliti.
 - 5. Nama Petugas peneliti.
 - 6. Nomor induk pegawai petugas peneliti.
- B. Bentuk Stempel Penelitian SSPD BPHTB.

TELAH DITELITI	☐
NOP	☐
NJOP Bumi/m ²	☐
NJOP Bangunan/m ²	☐
Perhitungan BPHTB	☐
Perhitungan BPHTB yang disetor	☐

Banjarnegara,
PENELITI

.....
NIP.

- C. Keterangan.
- Berikan tanda centang (v) pada kotak disamping unsur yang diteliti. Didalam hal terdapat unsur yang tidak diteliti (misalnya NJOP Bangunan/m² dalam hal tidak terdapat bangunan) berikan tanda silang (x) pada kotak dimaksud.

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO